



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor : 09/PID/2013/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **AGUS WINARDI Bin MOCHAMMAD ARIFIN** ;
Tempat lahir : Malang (Jawa Timur) ;
Umur / Tgl.lahir : 47 Tahun/ 23 Oktober 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Km. 6,7 Perumahan Bina Karya
Permai No. 23 Rt. 06 Rw. 02 Kec. Ketapang Kab.
Kotawaringin Timur;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SLTA (amat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan kota, sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d.
tanggal 27 Oktober 2012;



3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

1. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Januari 2013 No. 334/Pid.B/2012/PN.Spt. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 Reg.Perk. No. : PDM-123/SMPT/10/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS WINARDI Bin MOCHAMMAD ARIFIN, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Pelita tepatnya di dalam areal SPBU Pelita Kecamatan MB Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap orang yakni saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING Bin MINGKI (Alm), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa sedang mengantri BBM di SPBU Pelita Sampit, waktu itu terdakwa lihat saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING ada juga ikut mengantri BBM, tetapi terdakwa melihat pengisiannya lumayan lama, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING “bos masih lamakah ngisi minyaknya” lalu dijawab oleh saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING “belum bentar lagi” kemudian terdakwa melihat dari jendela mobil saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING ternyata di dalam mobilnya terdapat banyak jerigen, selanjutnya terdakwa berdiri dibelakang mobil korban EDI WIJAYA Als CINGCING sambil memandangi plat nomer mobil milik saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING, setelah itu terdakwa masuk ke dalam mobil terdakwa, selanjutnya saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING mulai marah-marah dan mendekati pintu mobil terdakwa dengan berkata agak menantang yang mengakibatkan terdakwa emosi lalu terdakwa memukul saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING dengan menggunakan tangan kosong ke tubuh saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING dan saat itu terjadi adu pukul saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING ada melakukan balasan berupa pukulan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala



terdakwa bagian depan, setelah itu ada sebagian orang yang ikut mengantri BBM meleraikan perkelahian antara terdakwa dan saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban EDI WIJAYA Als CINGCING mengalami luka sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Murjani Sampit Nomor 109/TU-3/815/DM/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. NELMAWATI, dengan hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:

1. Korban dating dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup;
2. Pemeriksaan luar :
 - Terdapat luka memar berwarna kemerahan pada pipi kiri;
3. Terhadap korban dilakukan :
 - Tidak dilakukan apa-apa;
4. Korban dirawat/dipulangkan :
 - Dipulangkan;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia kurang lebih lima puluh tiga tahun, dengan ditemukan tanda seperti tersebut di atas, dimungkinkan karena kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Desember 2012 No. Reg.Perkara : PDM-123/SMPT/1212 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa AGUS WINARDI Bin MOCHAMMAD ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS WINARDI Bin MOCHAMMAD ARIFIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa segera di rumah tahanan negara;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 334/Pid.B/2012/PN.Spt. yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **AGUS WINARDI Bin MOCHAMMAD ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut di atas tidak akan dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum habis masa percobaan 5 (lima) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
5. Akta pernyataan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh GINTER, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 07 Januari 2013 Nomor : 334/Akta.Pid/2012/PN.Spt. menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 334/Pid.B/2012/PN.Spt. serta Akta pemberitahuan permintaan banding kepada kepada Terdakwa tertanggal 17 Januari 2013 Nomor : 334/Akta. Pid/2012/PN.Spt. ;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh GINTER,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 16 Januari 2013 Nomor : W16.U2/089/HK.01/I/2013 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Nomor : W16.U2/090/HK.01/I/2013 tertanggal 16 Januari 2013 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Januari 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Januari 2013 No.334/Pid.B/2012/PN.Spt. telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 17 Januari 2013 No. 334/Pid.B/2012/PN.Spt.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 334/Pid.B/2012/PN.Spt. yang dimintakan banding, dan memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 334/Pid.B/2012/PN.Spt. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Januari 2013 No. 334/Pid.B/2012/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **KAMIS** tanggal **21 FEBRUARI 2013** oleh kami : **B. W. C. NDAUMANU, SH., MH.** selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN KARMA, SH., MH.** dan **SUHARJONO, SH.MH.** selaku Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 01 Februari 2013 Nomor: 09/Pen.Pid/2013/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **MASNI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.



HAKIM ANGGOTA

I NYOMAN KARMA, SH., MH.

SUHARJONO, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

B. W. C. NDAUMANU, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

MASNI, SH.

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Wakil Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH.,M.Hum.
NIP. 19610420 198411 1 001